



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ENDANG KOESHARDINIE, NIK : 367405520553003, tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Mei 1953, agama : Islam, Umur : 68 Tahun, alamat : Jalan Palem FA, 10 Nomor 4 Sek 7 RT.02 RW.12 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, jenis kelamin : Perempuan. Dalam hal ini diwakili oleh Yamin, S.S., S.H., M.Hum, M.H. dan Fadilah Sri Elvianita, S.H., M.H., M.Kn Advokat beralamat di Komplek Alvita Blok P Nomor 6 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 Februari 2022 dalam register Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Tng telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulunya bernama Endang Gartiningsih, yang lahir di Bandung 12-05-1953 (dua belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga), dan nama tersebut Pemohon pakai sejak lahir sampai pemohon sebelum memiliki KTP (KartuTandaPenduduk);
2. Bahwa pemohon diberi nama Endang Gartiningsih dari orang tua kandung pemohon yaitu alm bapak Reksodidjojo Koesmono dan alm ibu Raden Adjeng Wirjoatmodjo Soeharlinah berdasarkan akte kelahiran nomor 327/1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Bandung pada tanggal 26-05-1953 (dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga);



3. Bahwa pada saat pemohon membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk pertama kalinya, Pemohon menuliskan identitas bernama “Endang Koeshardinie” yang dimana nama Koeshardinie merupakan singkatan dari nama Alm Bapak (Koesmono) dengan Alm Ibu (Soeharlinah) Pemohon, sehingga dengan Identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) itulah yang akhirnya menjadikan nama-nama yang tertulis di identitas Pemohon lainnya yaitu bernama “Endang Koesdardinie”;
4. Bahwa pada saat pemohon menikah dengan almarhum suami pemohon bernama Widiyanto H nama pemohon juga tertulis “Endang Koeshardinie” berdasarkan buku nikah Nomor 477/59/11/1990 tertanggal 23 November 1990;
5. Bahwa pernikahan pada point ke 4 tersebut adalah pernikahan ke 2 pemohon yang telah melahirkan 1 (satu) orang anak sah yaitu bernama Laksmitha Widyane Putri. Dari akta lahir anak pemohon tersebut tertulis nama pemohon Endang Koeshardinie, berdasarkan akta lahir Nomor 8243/U/JS/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 8-09-1993 (delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga);
6. Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah dan telah bercerai dgn suami pemohon yang pertama dan melahirkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Prita Sagita Firdinia dan Dwi Prakasa Firdian Putra yang masing-masing pada akta lahir kedua anak pemohon tersebut tertulis nama yaitu “Endang Koeshardinie” berdasarkan akta lahir nomor 155/JS/1979 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil tertanggal 10-01-1979 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) tertulis atas nama Prita Sagita Firdinia dan akta lahir nomor 12.403/JS/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil tertanggal 2-12-1980 (dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh) tertulis atas nama Dwi Prakasa Firdian Putra;
7. Bahwa selain di akta lahir anak-anak Pemohon, sampai dengan saat ini nama Pemohon tertulis “Endang Koeshardinie” di E-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3674055205530003 yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat Timur, di Kartu Keluarga dengan Nomor 3674051105110064 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan juga di Passport dengan Nomor X1104146, yang kesemuanya tertulis “Endang Koesdardinie”;



8. Bahwa selain itu juga nama pemohon di Sertipikat Hak Milik Nomor 04719/Pondok Ranji tertulis atas nama "Nyonya Endang Koeshardinie".

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas, pemohon ingin menetapkan bahwa Endang Gartiningsih adalah 1 (satu) orang yang sama dengan EndangKoeshardinie. Dan pemohon ingin menetapkan hal tersebut agar secara administrasi kependudukan di Indonesia tidak menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan nama tersebut, merupakan 1 (satu) orang yang sama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon ingin memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Endang Gartiningsih adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Endang Koeshardinie;
2. Menetapkan mulai saat ini dan seterusnya nama yang digunakan adalah Endang Koeshardinie;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Atau bila adanya putusan yang dianggap baik oleh majelis hakim mohon agar diputus seadil-adilnya dan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dimuka persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 327/1953 tanggal 26 Mei 1953 dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung atas nama Endang Gartiningsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor 474/799-Pd.R/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dari Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Paspor Republik Indonesia Nomor X1104146 tanggal pengeluaran 15 April 2021 atas nama Endang Koeshardinie, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3674055205530003 atas nama Endang Koeshardinie, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3674051105110064 atas nama kepala keluarga Widiyanto Handogo, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 477/59//1990 antara Widiyanto H dengan Endang Koeshardinie, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-25022021-0009 tanggal 25 Februari 2021 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan atas nama Widiyanto Handogo, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 155/JS/1979 tanggal 10 Januari 1979 dari Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Prita Sagita Firdinia, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.403/JS/1980 tanggal 02 Desember 1980 dari Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Dwi Prakasa Firdian Putra, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9243/U/JS/1993 tanggal 08 September 1993 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Laksmitha Widyanieputri, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Stella Ramalinda Anwar Sani di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang saksi ketahui awalnya adalah Endang Gartningsih lalu berubah menjadi Endang Koeshardinie ketika saksi pulang dari luar negeri;
 - Bahwa nama Pemohon yaitu Endang Koeshardinie tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa nama Pemohon yaitu Endang Koeshardinie tidak sesuai / tidak sama dengan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama tersebut, yakni tertulis dengan nama Endang Gartningsih, nama tersebut orangnya adalah satu orang dan orang yang sama;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini demi kejelasan nama Pemohon yang terdapat pada setiap dokumen yang ada dan untuk adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya bagi Pemohon kelak dikemudian hari;
2. IR Indra Pramadi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon selama ini dipanggil dengan nama Endang Koeshardinie;
 - Bahwa nama Pemohon yaitu Endang Koeshardinie tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa nama Pemohon yaitu Endang Koeshardinie tidak sesuai / tidak sama dengan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama tersebut, yakni tertulis dengan nama Endang Gartingsih, nama tersebut orangnya adalah satu orang dan orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini demi kejelasan nama Pemohon yang terdapat pada setiap dokumen yang ada dan untuk adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya bagi Pemohon kelak dikemudian hari;
3. Retno Indah Andarini di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon selama ini dipanggil dengan nama Endang Koeshardinie;
 - Bahwa nama Pemohon yaitu Endang Koeshardinie tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa nama Pemohon yaitu Endang Koeshardinie tidak sesuai / tidak sama dengan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama tersebut, yakni tertulis dengan nama Endang Gartingsih, nama tersebut orangnya adalah satu orang dan orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini demi kejelasan nama Pemohon yang terdapat pada setiap dokumen yang ada dan untuk adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya bagi Pemohon kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan nama Pemohon, Endang Koeshardinie sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang dan orang yang sama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu Endang Gartiningsih;

Menimbang, bahwa perkara permohonan diajukan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga sudah tepat Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti P-4 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-5 (Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Stella Ramalinda Anwar Sani, IR Indra Pramadi dan Retno Indah Andarini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah Endang Gartiningsih sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 327/1953 tanggal 26 Mei 1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah Endang Koeshardinie.
- Bahwa nama Endang Koeshardinie selama ini yang dipakai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka terbukti bahwa benar nama Endang Koeshardinie yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama dengan nama Endang Gartiningsih yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran. Oleh karena nama Endang Koeshardinie adalah nama yang selama ini dipakai oleh Pemohon dan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari



dikenal dengan nama Endang Koeshardinie, maka nama Endang Koeshardinie adalah yang digunakan oleh Pemohon seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan
7. Permohonan pengangkatan anak
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
9. Permohonan akta kelahiran, akta kematian.
10. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit
- 11.j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007, memberikan pedoman mengenai permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda d iajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.



Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) mengatur *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Aturan tersebut apabila dihubungkan dengan pedoman dalam buku II Mahkamah Agung RI, maka untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat meskipun tidak diatur namun juga permohonan Pemohon bukanlah termasuk permohonan yang dilarang, sehingga permohonan Pemohon agar nama orang yang tertulis dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan nama Endang Koeshardinie dan nama Endang Gartiningsih yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang dan orang yang sama, dan telah dapat dibuktikan Pemohon maka beralasan hukum untuk dikabulkan. Hal tersebut demi kepentingan Pemohon dalam pengurusan surat-surat / dokumen, adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan yang bersangkutan lainnya.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Endang Gartiningsih adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Endang Koeshardinie;
3. Menetapkan mulai saat ini dan seterusnya nama yang digunakan adalah Endang Koeshardinie;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yuris Dhetiawan S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan



pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuris Dhetiawan, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses Perkara	Rp 75.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. PNBP Relas	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 75.000,00
7. Lain-lain (penggandaan)	<u>Rp 15.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)